



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (STRADA-PPDT) PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA-PPDT) Provinsi Sumatera Selatan adalah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat Provinsi Sumatera Selatan untuk pengentasan daerah tertinggal sebagai penjabaran RPJM Provinsi dan memperhatikan STRANAS PPDT serta rancangan Renstra SKPD Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor 07/PER/MPDT/III/2007, Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA-PPDT) Provinsi perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816);
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 01/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2/PER/M-PDT/i/2008 tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Sosial Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10/PERM-PDT/V/2008;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (STRADA-PPDT) PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2010-2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut (STRADA PPDT) adalah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat Provinsi Sumatera Selatan untuk pengentasan daerah tertinggal sebagai

penjabaran RPJM Provinsi Sumatera Selatan dan memperhatikan STRANAS PPDT serta Rancangan Renstra SKPD Provinsi Sumatera Selatan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Penyusunan STRADA PPDT adalah untuk:

- a. mendukung koordinasi antar tingkatan pemerintahan, antar SKPD, serta masyarakat;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- f. menjaga kesinambungan dan kesatuan arah antara pembangunan jangka menengah dengan operasional kebijakan pembangunan daerah tertinggal.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Naskah Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) Provinsi Tahun 2010-2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan;
- Bab II Gambaran Umum Daerah;
- Bab III Strategi Percepatan Pembangunan;
- Bab IV Pengembangan Ekonomi Lokal;
- Bab V Pemberdayaan Masyarakat;
- Bab VI Peningkatan Kapasitas Kelembagaan;
- Bab VII Pengurangan Keterisolasian Daerah;
- Bab VIII Penanganan Karakteristik Khusus Daerah;
- Bab IX Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- Bab X Prinsip Pelaksanaan, Pendekatan dan Pola Kebijakan;
- Bab XI Kaidah Pelaksanaan;
- Bab XII Penutup.

- (2) Isi beserta uraian STRADA PPDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam naskah Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) Provinsi yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PRINSIP PENYUSUNAN STRADA-PPDT

Pasal 4

Prinsip Penyusunan STRADA PPDT Provinsi adalah:

- a. **Konsisten:** STRADA PPDT Provinsi harus konsisten dengan arahan kebijakan yang ditetapkan oleh RPJMD, dan STRANAS PPDT.
- b. **Sinkron:** Dokumen STRADA PPDT memiliki sinkronisasi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di pusat, provinsi, dan kabupaten.
- c. **Akuntabel:** program dan kegiatan disusun atas kebutuhan strategis daerah tertinggal, dan memiliki dampak terhadap percepatan pembangunan daerah tertinggal.
- d. **Disiplin Anggaran:** sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka STRADA PPDT Provinsi harus disiplin dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
- e. **Kualitas Perencanaan dan Anggaran:** STRADA PPDT Provinsi bukan merupakan rekapitulasi kegiatan yang ada dalam usulan Kabupaten, STRADA PPDT Provinsi disusun untuk menjawab persoalan pembangunan daerah tertinggal dari perspektif hubungan antar daerah, usulan kabupaten hanya bersifat lampiran.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Januari 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 20 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 3... SERI E**